



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR : 241 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)  
BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan jaminan kesejahteraan sosial terhadap pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka perlu mengikutsertakan pegawai tersebut ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dikelola oleh Pemerintah;
- b. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana pada butir a tersebut Universitas Muhammadiyah Jakarta bekerjasama dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a, dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan peraturan rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 2015;
12. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.

**Memperhatikan** : Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta




## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEMBERIAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Memberikan perlindungan jaminan kesejahteraan sosial bagi pegawai Universitas Muhammadiyah Jakarta melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang bekerjasama dengan UMJ;
- Kedua : Pemberian Jaminan kesejahteraan sosial bagi pegawai melalui BPJS berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- Ketiga : BPJS Kesehatan diberikan kepada pegawai dan keluarga pegawai yang terdiri dari Istri/suami, dan anak yang dibuktikan dengan kartu keluarga;
- Keempat : BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada pegawai dengan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua/jaminan pensiun, dan jaminan kematian;
- Kelima : Pemberian BPJS kesehatan kepada pegawai dan keluarga pegawai sebagaimana tersebut pada butir ketiga diberikan sesuai ketentuan dari Badan Penyelenggara BPJS;
- Keenam : Prosedur pemberian jaminan kesejahteraan sosial bagi pegawai sebagaimana tersebut pada butir kedua mengacu pada aturan dan perhitungan dari Badan Penyelenggara BPJS;
- Ketujuh : Prosedur pelaksanaan BPJS dilakukan oleh masing-masing unit kerja/fakultas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan unit kerja/fakultas. Apabila kondisi keuangan belum memungkinkan pelaksanaan dapat diberikan sesuai prioritas atau secara bertahap;
- Kedelapan : Beban biaya untuk pelaksanaan pemberian jaminan kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut pada butir pertama dibebankan pada anggaran unit kerja/fakultas masing-masing;
- Kesembilan : Bagi unit kerja/fakultas yang sudah mengikutsertakan pegawainya ke lembaga/jasa asuransi atau yang sejenis selain BPJS, agar dialihkan menggunakan BPJS;
- Kesepuluh : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Mei 2019

Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH.  
NIDN : 0320076202

Tembusan Yth :

1. BPH
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Kepala Biro
5. Para Ketua Lembaga/Badan
6. SDM